



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ropiyatun Binti Kamad** ;
2. Tempat lahir : Tegal ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /21 September 1970 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Jembayat RT 001 RW 002 Kecamatan Margasari
Kabupaten Tegal ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa Ropiyatun Binti Kamad ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROPIYATUN Binti (Alm) KAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Peminjaman BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka. MR05REH2E40000553 No. Mesin 22RY0395 01 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian pembiayaan Akad Murabah Cimb Niaga Finance Tegal ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Receipt Rp.200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pelepasan hak Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi kosong penjualan Omega Motor;
 - 1 (satu) buku kwitansi yang bermerk ROY KIKY ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
- 1 (satu) Buku BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa INA TRIE ANDARWATI.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti (Alm) H.Dukat, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Pemalang yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. agar dicarikan BPKB dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah itu saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. berinisiatif untuk mencari BPKB dengan menghubungi teman saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. bernama saksi Muhammad Nasirin Mustofa agar meminjamkan BPKB untuk Terdakwa namun saat itu saksi Muhammad Nasirin Mustofa tidak mau meminjamkan.

- Bahwa kemudian saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. juga mempunyai 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA namun BPKB tersebut belum dibalik nama serta belum diperpanjang tetapi Terdakwa tetap memohon kepada saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. agar meminjamkan BPKB dan mengatakan akan memperpanjang BPKB milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. tersebut serta akan mengembalikan BPKB selama 1 (satu) bulan dan akhirnya saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. mau meminjamkan BPKB tersebut.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau sebelum saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mendampingi sidang, saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. menyuruh sekretarisnya yaitu saksi Eka Julianti untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa dan pada saat saksi Eka Julianti menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa, atas perintah dari saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. saksi Eka Julianti disuruh membuat surat peminjaman yang mana dalam surat tersebut menerangkan identitas mobil serta durasi atau waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan namun pada saat itu Terdakwa memaksa saksi Eka Julianti untuk merubah jatuh tempo peminjaman menjadi selama 6 (enam) bulan dengan alasan agar pada saat mengembalikan BPKB tidak terlambat yang akhirnya saksi Eka Julianti merubah waktu jatuh tempo pengembalian BPKB tersebut menjadi 6 (enam) bulan.

- Bahwa kemudian setelah saksi Eka Julianti menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang dari CIMB Niaga Finance Tegal yaitu saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo meminta ijin untuk mengecek fisik unit mobil dari BPKB tersebut dan selanjutnya saksi Eka Julianti menghubungi saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. untuk menyampaikan hal tersebut dan setelah saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nurokhim, S.H., M.H. berkomunikasi dengan salah satu pihak dari CIMB Finance Tegal lalu kemudian saksi korban Nurokhim, S.H., M.H. mengijinkan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang, Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo melakukan pengecekan 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 tersebut dengan melakukan penghitungan simulasi pinjaman dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut untuk memproses pencairan dengan akad jual beli mobil bekas kurang lebih senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran kurang lebih sebesar Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan yang dilakukan oleh atas nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan bukan Terdakwa karena nama Terdakwa masuk dalam BI Checking atau masuk dalam daftar hitam sehingga nama Terdakwa tidak bisa untuk mengajukan pinjaman yang akhirnya Terdakwa mengajukan nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) akan tetapi antara Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah sepakat untuk membayar angsuran tersebut bersama-sama dengan pembagian Terdakwa membayar uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) membayar sebesar Rp.1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah proses sudah lengkap, kemudian dari CIMB Niaga Finance Tegal menyetujui dan memberikan uang kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 menjadi jaminan di CIMB Niaga Finance Tegal.
- Bahwa uang pencairan dari CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisa dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim, S.H., M.H.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah mengangsur cicilan di CIMB Niaga Finance Tegal sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 namun setelah itu Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tidak bisa membayar angsuran di CIMB Niaga Finance Tegal dan telah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan sehingga pihak CIMB Niaga Finance Tegal terus menagih kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) namun saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tetap tidak bisa membayar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib pihak debtcollector mendatangi rumah saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang berada di Kampung Krangan Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah dijaminkan atau diagunkan di CIMB Niaga Finance Tegal oleh orang yang bernama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan / kali sehingga saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H sama sekali tidak tahu perihal tersebut karena sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin terlebih dahulu untuk meminjamkan BPKB milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan setelah jatuh tempo peminjaman BPKB yang sudah dibuat dalam surat perjanjian peminjaman, Terdakwa juga tidak kunjung mengembalikan kepada saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H dan pada saat saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H menagih BPKB tersebut Terdakwa juga tidak kunjung memberikan.

- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari pencairan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang dilakukan oleh saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) di CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal bisnis usaha pengolahan rongsok namun bisnis tersebut bangkrut dan semua uang telah habis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah kehilangan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir senilai kurang lebih Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (harga mobil tersebut).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ina Trie Andarwati Binti (Alm) H.Dukat, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, yang bertempat di Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. agar dicarikan BPKB dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setelah itu saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. berinisiatif untuk mencarikan BPKB dengan menghubungi teman saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. bernama saksi Muhammad Nasirin Mustofa agar meminjamkan BPKB untuk Terdakwa namun saat itu saksi Muhammad Nasirin Mustofa tidak mau meminjamkan.
- Bahwa kemudian saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. juga mempunyai 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA namun BPKB tersebut belum dibalik nama serta belum diperpanjang tetapi Terdakwa tetap memohon kepada saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. agar meminjamkan BPKB dan mengatakan akan memperpanjang BPKB milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. tersebut serta

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan BPKB selama 1 (satu) bulan dan akhirnya saksi korban Nurokhim,S.H., M.H. mau meminjamkan BPKB tersebut.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau sebelum saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mendampingi sidang, saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. menyuruh sekretarisnya yaitu saksi Eka Julianti untuk menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa dan pada saat saksi Eka Julianti menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa, atas perintah dari saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. saksi Eka Julianti disuruh membuat surat peminjaman yang mana dalam surat tersebut menerangkan identitas mobil serta durasi atau waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan namun pada saat itu Terdakwa memaksa saksi Eka Julianti untuk merubah jatuh tempo peminjaman menjadi selama 6 (enam) bulan dengan alasan agar pada saat mengembalikan BPKB tidak terlambat yang akhirnya saksi Eka Julianti merubah waktu jatuh tempo pengembalian BPKB tersebut menjadi 6 (enam) bulan.

- Bahwa kemudian setelah saksi Eka Julianti menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang dari CIMB Niaga Finance Tegal yaitu saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo meminta ijin untuk mengecek fisik unit mobil dari BPKB tersebut dan selanjutnya saksi Eka Julianti menghubungi saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. untuk menyampaikan hal tersebut dan setelah saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. berkomunikasi dengan salah satu pihak dari CIMB Finance Tegal lalu kemudian saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H. mengijinkan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang, Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), saksi Akhmad Sultoni dan saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo melakukan pengecekan 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 tersebut dengan melakukan penghitungan simulasi pinjaman dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil tersebut untuk memproses pencairan dengan akad jual beli mobil bekas kurang lebih senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran kurang lebih sebesar Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan yang dilakukan oleh atas nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan bukan Terdakwa karena

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Terdakwa masuk dalam BI Checking atau masuk dalam daftar hitam sehingga nama Terdakwa tidak bisa untuk mengajukan pinjaman yang akhirnya Terdakwa mengajukan nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) akan tetapi antara Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah sepakat untuk membayar angsuran tersebut bersama-sama dengan pembagian Terdakwa membayar uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) membayar sebesar Rp.1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa setelah proses sudah lengkap, kemudian dari CIMB Niaga Finance Tegal menyetujui dan memberikan uang kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 menjadi jaminan di CIMB Niaga Finance Tegal.

- Bahwa uang pencairan dari CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisa dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim, S.H., M.H.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah mengangsur cicilan di CIMB Niaga Finance Tegal sebanyak 7 (tujuh) kali terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 namun setelah itu Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tidak bisa membayar angsuran di CIMB Niaga Finance Tegal dan telah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan sehingga pihak CIMB Niaga Finance Tegal terus menagih kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) namun saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) tetap tidak bisa membayar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib pihak debtcollector mendatangi rumah saksi korban Nurokhim, S.H., M.H yang berada di Kampung Krangan Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim, S.H., M.H telah dijaminkan atau diagunkan di CIMB Niaga Finance Tegal oleh orang yang



bernama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sudah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan / kali sehingga saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H sama sekali tidak tahu perihal tersebut karena sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin terlebih dahulu untuk meminjamkan BPKB milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H kepada saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) dan setelah jatuh tempo peminjaman BPKB yang sudah dibuat dalam surat perjanjian peminjaman, Terdakwa juga tidak kunjung mengembalikan kepada saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H dan pada saat saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H menagih BPKB tersebut Terdakwa juga tidak kunjung memberikan.

- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari pencairan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H yang dilakukan oleh saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) di CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal bisnis usaha pengolahan rongsok namun bisnis tersebut bangkrut dan semua uang telah habis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah), mengakibatkan saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H telah kehilangan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) (harga mobil tersebut).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurokhim., S.H., M.H. Bin (Alm) Suharjo Cokro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa Ropiyatun dan saksi Ina Trie Andarwati , dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB mobil milik saksi yang di bawa oleh saksi Ina Trie Andarwati;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Pengadilan Negeri Pemalang Jl.Pemuda Kel.Mulyoharjo Kec.Pemalang Kab.Pemalang saksi di datangi oleh Debtcollector yang memberitahu bahwa terdakwa Ropiyatun telah menggadaikan BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014 dengan No.Rangka MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY0 39501 di Kantor CIMB NIAGA AUTO FINANCE Tegal ;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Maret 2021 saksi Ina Trie Andarwati mendatangi saksi dan meminta tolong untuk di carikan BPKB karena akan dapat pinjaman dana dari Bank BRI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian saksi menghubungi Sdr.Nasirin untuk meminjam BPKB Mobil akan tetapi Sdr,Nasirin tidak mau, lalu saksi menawarkan BPKB mobil milik saksi yang belum membayar pajak, kemudian saksi Ina Trie Andarwati menawarkan akan membayar pajak, setelah pajak mobil milik saksi di bayar oleh saksi Ina Trie Andarwati lalu BPKB mobil milik saksi di bawa oleh saksi Ina Trie Andarwati dan di buat perjanjian peminjaman BPKB selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa setelah BPKB di pinjam oleh saksi Ina Trie Andarwati dengan waktu 6 (enam) bulan saksi sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan oktober 2021 belum dikembalikan oleh saksi Ina Trie Andarwati ;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan saksi Ina Trie Andarwati tidak mengembalikan BPKB, kemudian tiba-tiba pada tanggal 15 Desember 2021 Debtcollector dari pihak Bank CIMB NIAGA AUTO FINANCE Tegal karena keterlambatan pembayaran Angsuran selama 3 (tiga) bulan dengan Angsuran sebesar Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa pihak Leassing menerangkan yang menggadaikan ke Bank CIMB NIAGA AUTO FINANCE Tegal adalah terdakwa Ropiyatun ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa Ropiyatun maupun dari saksi Ina Trie Andarwati ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ropiyatun dan saksi Ina Trie Andarwati saksi mengalami kerugian Beban Moril karena sering di datangi oleh Debtcollector.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Eka Julianti Binti (Alm) Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Ropiyatun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB mobil milik saksi Nurokhim yang di bawa oleh saksi Ina Trie Andarwati ;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 milik saksi Nurokhim kepada saksi Ina Trie Andarwati pada hari Kamis 15 April 2021 sekira pukul 12.00 di tempat fotocopyan dekat Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jl.Pemuda Kel. Mulyoharjo Kec.Pemalang Kab.Pemalang.
- Bahwa awalnya sebelum saksi Nurokhim sidang di Pengadilan Negeri Pemalang saksi telah menerima 1 (satu) buku BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Rangka. MR05REH2E40000553 No. Mesin 22RY039501 dari saksi Nurokhim dan kemudian saksi Nurokhim memerintahkan agar BPKB tersebut diberikan kepada kepada teman dari saksi Nurokhim yaitu saksi Ina Trie Andarwati karena saksi sebagai sekretaris dari saksi Nurokhim kemudian saksi menerima dan menjalankan perintah dari saksi Nurokhim.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Nurokhim memerintahkan kepada saksi untuk sebelum menyerahkan BPKB tersebut harus dibuatkan surat peminjaman dan batas waktunya selama 1 bulan setelah penerima BPKB mendapatkan BPKB tersebut.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ina Trie Andarwati kemudian saksi membuat surat perjanjian sesuai perintah saksi Nurokhim namun saksi Ina Trie Andarwati menyuruh saksi agar dibuat untuk jatuh tempo yang awalnya 1 bulan menjadi 6 bulan dengan alasan akan agar saksi Ina Trie Andarwati bisa mengembalikan tepat waktu dan jika 1 bulan takut meleset.
- Bahwa saat itu saksi tidak menghubungi saksi Nurokhim perihal perubahan jatuh tempo tersebut karena saksi mengira hal tersebut sudah dibicarakan oleh saksi Ina Trie Andarwati dengan saksi Nurokhim karena setahu saksi saksi Ina Trie Andarwati adalah teman dekat dari saksi Nurokhim.
- Bahwa setelah saksi membuat surat peminjaman tersebut dan ditandatangani oleh saksi Ina Trie Andarwati terlebih dahulu lalu saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA tersebut kepada saksi Ina Trie Andarwati .

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan BPKB kepada saksi Ina Trie Andarwati , saksi melihat saksi Ina Trie Andarwati datang bersama dengan beberapa orang dan saksi tidak tahu siapa hanya saksi mengira itu teman-teman dari saksi Ina Trie Andarwati namun saksi sempat melihat saksi Ina Trie Andarwati bersama dengan beberapa orang tersebut sedang mengecek 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 yang kebetulan saat itu saksi bawa ke tempat fotocopy an dan saksi mengira orang tersebut hanya sedang mengecek kondisi mobil dan menyesuaikan dengan BPKB tersebut.

- Bahwa setelah saksi kembali ke Pengadilan Negeri Pemalang dan bertemu dengan saksi Nurokhim, saksi menyampaikan perihal surat peminjaman tersebut dan saksi Nurokhim langsung memarahi saksi karena saksi membuat jatuh tempo surat peminjaman menjadi 6 bulan tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Nurokhim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Akhmad Sultoni Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa ROPIYATUN, dan tetapi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB mobil milik saksi Nurokhim yang di bawa oleh saksi Ina Trie Andarwati;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Ina Trie Andarwati dan saat itu saksi Ina Trie Andarwati mengatakan bahwa saudara dari saksi Ina Trie Andarwati yang bernama terdakwa ROPIATUN mau mengajukan pinjaman gadai menggunakan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 di kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal namun saksi sudah menerangkan kepada Terdakwa dan saksi Ropiyatun bahwa untuk pinjaman gadai tidak bisa selanjutnya saksi menyarankan untuk jual beli mobil bekas dan akhirnya Terdakwa dan saksi Ropiyatun menyetujui lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berhubung saksi tidak menangani penjualan mobil bekas kemudian saksi alihkan kepada saksi Gendra.

- Bahwa saksi mempertemukan Terdakwa dan saksi Ina Trie Andarwati dengan saksi Gendra pada Kamis 15 April 2021 sekira pukul 12.00 wib di tempat fotocopyan dekat Kantor Pengadilan Negeri Pemalang mengecek mobil dengan melakukan penghitungan simulasi pinjaman dan sudah Deal dan Gesek No. Mesin dan rangka mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Rangka. MR05REH2E40000553 No. Mesin 22RY03 9501 tersebut kepada saksi Gendra dan selanjutnya proses survei alamat rumah pemohon dan Usaha Pemohon yaitu saksi Ropiatus dan selanjutnya berkas semua di ajukan ke kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal.

- Bahwa saksi dan saksi Gendra menyampaikan kepada Terdakwa Ropiatus tidak bisa pinjam dana tapi nasabah melakukan pembelian mobil tersebut di showroom yang sudah ditunjuk oleh saksi dan selanjutnya Saksi Ropiatus dan Terdakwa mengiyakan dan menyetujui adanya jual beli tersebut selanjutnya proses jalan dan nantinya dari ke kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal melunasi ke showroom selanjutnya nanti saksi Ropiatus (dalam berkas lain) mendapatkan uang dari showroom yang sudah di tunjuk oleh saksi Gendra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ady Pramono Bin (Alm) Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Ropiatus, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB mobil milik saksi Nurokhim yang di bawa oleh saksi Ina Trie Andarwati;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Rangka. MR05REH2E 40000553 No. Mesin 22RY039501 telah menjadi jaminan di Cimb Niaga Finance Tegal.
- Bahwa yang telah mengagunkan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 yaitu terdakwa ROPIYATUN.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ropiyatun telah mengajukan pembiayaan mobil bekas serta pihak marketing yang memproseskan yaitu saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo.
- Bahwa proses terdakwa Ropiyatun mengagunkan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Rangka. MR05REH2E40000553 No. Mesin 22RY039501 dengan cara berpura-pura membeli mobil dari showroom senilai Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) kemudian terdakwa ROPIYATUN membayar DP mobil tersebut sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian sisa pembelian sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di biyai pihak CIMB NIAGA FINANCE Tegal dan nantinya terdakwa Ropiyatun membayar angsuran senilai Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kepada CIMB NIAGA FINANCE Tegal.
- Bahwa akad perjanjian pembiayaan terdakwa Ropiyatun mengajukan pada tanggal 30 bulan april tahun 2021.
- Bahwa saksi mengonfirmasi dan menyewa bendera showroom pada hari Jum'at, 16 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib melalui via telpon.
- Bahwa saksi menerangkan telah diberitahu data-data keterlambatan angsuran konsumen yaitu terdakwa Ropiyatun oleh CIMB NIAGA FINANCE pusat dan dari data tersebut sebagai dasar saksi menagih keterlambatan angsuran konsumen.
- Bahwa saksi melakukan kunjungan kepada terdakwa Ropiyatun setelah saksi berkunjung untuk menagih angsuran ke alamat sesuai data, terdakwa Ropiyatun tersebut tidak berada dirumah dan kemudian saksi pergi ke rumah saksi Ina Trie Andarwati juga tidak ada.
- Bahwa saksi Ina Trie Andarwati dan terdakwa Ropiyatun sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali terhitung dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021 namun setelah itu saksi Ina Trie Andarwati dan terdakwa Ropiyatun tidak melakukan pembayaran angsuran karena tidak bisa membayar angsuran di CIMB Niaga Finance Tegal dan telah menunggak sebanyak 13 (tiga belas) bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Gendra Desta Primayuda Prasetyo Bin Imam Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa Ropiyatun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB mobil milik saksi Nurokhim yang di bawa oleh saksi Ina Trie Andarwati;
 - Bahwa awalnya saksi Akhmad Sultoni bertemu dengan saksi Ina Trie Andarwati dengan mengatakan bahwa saudara dari saksi Ina Trie Andarwati yang bernama terdakwa Ropiatun mau mengajukan pinjaman gadai menggunakan 1 (satu) buah BPKB Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF No. Rangka. MR05REH2E40000553 No. Mesin 22RY039501 di kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal namun saksi Akhmad Sultoni sudah menerangkan kepada saksi Ina Trie Andarwati dan terdakwa ROPIATUN bahwa untuk pinjaman gadai tidak bisa selanjutnya saksi Akhmad Sultoni menyarankan untuk jual beli mobil bekas lalu saksi Ina Trie Andarwati dan terdakwa Ropiyatun menyetujui dan selanjutnya berhubung saksi Akhmad Sultoni tidak menangani penjualan mobil bekas kemudian di alihkan kepada saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bertemu dengan saksi Ina Trie Andarwati dan terdakwa Ropiyatun pada Kamis 15 April 2021 sekira pukul 12.00 wib di tempat fotocopy'an di Jalan Pemuda lalu saksi mengecek mobil dengan melakukan penghitungan simulasi pinjaman dan sudah Deal dan Gesek No. Mesin dan rangka mobil tersebut dan saksi Ina Trie Andarwati menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi dan selanjutnya proses survey alamat rumah pemohon dan Usaha Pemohon yaitu terdakwa Ropiatun dan selanjutnya berkas semua di ajukan ke kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dan saksi Akhmad Sultoni menyampaikan kepada terdakwa Ropiatun tidak bisa pinjam dana tapi nasabah melakukan pembelian mobil tersebut di showroom yang sudah di tujuk oleh saksi yaitu showroom Omega Motor dengan harga dan DP yang sudah disepakati dan selanjutnya terdakwa Ropiatun dan saksi Ina Trie Andarwati mengiyakan dan menyetujui adanya jual beli tersebut (fiktif) selanjutnya proses jalan dan nantinya dari ke kantor CIMB NIAGA FINANCE Tegal melunasi ke showroom selanjutnya nanti terdakwa Ropiyatun (mendapatkan uang dari showroom yang sudah di tunjuk oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Herry Kurnialie Bin (Alm) Arifin Kurnialie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa Ropiyatun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB mobil milik saksi Nurokhim yang di bawa oleh saksi Ina Trie Andarwati;
- Bahwa pihak Showroom Omega Motor Tegal menerima konfirmasi dari CIMB NIAGA FINANCE Tegal pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib melalui via telpon.
- Bahwa saksi telah menerima konfirmasi untuk peminjaman dari bendahara showroom guna akad jual beli mobil bekas.
- Bahwa telah terjadi penjualan mobil bekas 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501.
- Bahwa pihak CIMB NIAGA FINANCE Tegal menerima akad pengajuan BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF tersebut seijin dari Showroom Omega Motor Tegal, karena dari CIMB NIAGA FINANCE Tegal dengan Showroom Omega Motor Tegal sudah MOU sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan tersebut kami tidak mengecek langsung unit tersebut kami hanya menerima bentuk cek fisik unit dari pihak leasing CIM NIAGA FINANCE Tegal.
- Bahwa proses pencairan guna BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF yang terjadi melalui CIMB NIAGA FINANCE Tegal tersebut yaitu dimana saksi Akhmad Sultoni dari pihak CIMB NIAGA FINANCE Tegal menawarkan akan ada seseorang yang akan menjual belikan BKPb Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF yang akhirnya saksi dari pihak Showroom Omega Motor Tegal mengijinkan adanya proses pencairan BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Pol. B 1800 PAF tersebut, dimana saat itu dari CIMB NIAGA FINANCE Tegal mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama BENNY YOHANNES sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian dari pihak Showroom Omega Motor Tegal mentransferkan kembali sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi Akhmad Sultoni dari pihak CIMB NIAGA FINANCE Tegal dan baru lah saksi Akhmad Sultoni memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada showroom OMEGA Motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Benny Yohanes Bin (Alm) Yohannes Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan terdakwa Ropiyatun, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB mobil milik saksi Nurokhim yang di bawa oleh saksi Ina Trie Andarwati;
- Bahwa saksi sebagai pemilik dari Showroom Omega Motor Tegal namun showroom tersebut sudah saksi jual pada pertengahan tahun 2022 dan saksi mempunyai showroom Omega Motor sejak tahun 2004.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa Ropiyatun terkait dengan pengajuan apa tetapi saksi hanya tahu pengajuan tersebut di CIMB Niaga Finance Tegal dan bendera Omega Motor digunakan sebagai atas nama pengajuan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib melalui via telepon dan yang menghubungi saksi meminta bendera Omega Motor untuk pengajuan di CIMB Niaga Finance Tegal yaitu saksi Akhmad Sultoni.
- Bahwa untuk jual beli mobil bekas harus menggunakan jasa atau bendera showroom dan tidak bisa perorangan.
- Bahwa penjual dalam proses tersebut adalah shworoom sebagai penjual dan terdakwa Ropiyatun sebagai pembeli atas pembiayaan dari CIMB Niaga Finance Tegal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa saksi Akhmad Sultoni membawa cek fisik 1 (satu) unit mobil Toyota Corola Altis 1.8 V warna Hitam tahun 2014 Nopol: B-1800-PAF dan pembelian tersebut diterima karena saksi menerima cek fisik dan tidak harus unit diserahkan di showroom.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mau memberikan bendera Omega motor karena dengan memberikan bendera tersebut showroom Omega Motor mendapatkan fee dan bonus senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan saksi untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengajuan dari terdakwa Ropiyatun diterima dan kemudian showroom menerima pencairan dana senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada saksi Akhmad Sultoni sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui via transfer ke rekening BCA Norek : 0470921498 atas nama AKHMAD SULTONI dan setelah itu saksi Akhmad Sultoni mendapatkan uang pencairan tersebut kemudian showroom diberikan fee atau bonus dari saksi Akhmad Sultoni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan kerjasama antara Showroom Omega Motor dengan CIMB Niaga Finance Tegal ada legalitasnya dibuat Tahun 2004 namun dokumen tersebut disimpan oleh CIMB NIAGA FINANCE Tegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Ina Trie Andarwati Binti H. Dukat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal dengan terdakwa Ropiyatun, dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai ponakan ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB mobil milik saksi Nurokhim yang di bawa oleh saksi ina trie andarwati ;
- Bahwa saksi telah meminjam 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 dari saksi Nurokhim namun saksi Ina Trie Andarwati tidak izin terlebih dahulu kepada saksi Nurokhim pada saat mengagunkan BPKB tersebut di CIMB Niaga Finance Tegal.
- Bahwa saksi menerima BPKB milik saksi Nurokhim pada hari kamis, 15 April 2021 sekira pukul 12.00 di tempat fotocopyan dekat Pengadilan Negeri Pemalang ikut Jl. Pemuda Kel. Mulyoharjo Kec. / Kab. Pemalang.
- Bahwa yang memberikan 1 (satu) buku BPKB milik saksi Nurokhim melalui sekretaris saksi Nurokhim yaitu saksi Eka Julianti.
- Bahwa setelah menerima BPKB dari saksi Eka Julianti kemudian BPKB tersebut dipinjamkan kepada terdakwa ROPIATUN tanpa sepengetahuan saksi Nurokhim.
- Bahwa untuk menyakinkan saksi Nurokhim agar mau menyerahkan BPKB tersebut dengan mengatakan apabila saksi sangat membutuhkan dana talangan dan membutuhkan sejumlah uang untuk nantinya akan digunakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup tanggungan saksi dan selanjutnya setelah tanggungan sudah tertutup atau beres kemudian saksi akan mengajukan pinjaman sebanyak Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) di Bank BRI Tegal Slawi.

- Bahwa pada saat sebelum menerima BPKB milik saksi Nurokhim bahwa telah dibuatkan surat perjanjian oleh saksi Eka Julianti pada awalnya saksi Eka Julianti membuat surat perjanjian peminjaman BPKB jatuh tempo selama 1 bulan namun atas perintah Terdakwa jatuh tempo dibuat selama 6 bulan dengan alasan takut terlambat mengembalikan atau meleset dalam pengembalian BPKB tersebut.

- Bahwa isi surat peminjaman BPKB yaitu tercantum identitas mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Rangka. MR05REH2E 40000553 No. Mesin 22RY039501 No. Pol. B 1800 PAF dan selaku peminjam akan mengembalikan BPKB tersebut dalam waktu 6 bulan.

- Bahwa apabila saksi dan terdakwa Ropiyatun telah mengagunkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Rangka. MR05REH2E40000553 No. Mesin 22RY039501 milik saksi Nurokhim ke CIMB Niaga Finance Tegal dan mendapat uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan terdakwa ROPIYATUN mendapatkan uang Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut digunakan untuk membayar jasa perpanjang STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014.

- Bahwa pembagian uang tersebut dibagi rata karena yang akan mengangsur adalah sepakat antara saksi dengan terdakwa Ropiyatun dan uang tersebut digunakan oleh saksi untuk modal bisnis pengelolaan rongsok namun bisnis tersebut bangkrut.

- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Ropiyatun tidak dapat mengangsur kemudian dari pihak CIMB Niaga Finance Tegal mendatangi terdakwa Ropiyatun dan menyuruh terdakwa Ropiyatun untuk membayar keterlambatan angsuran kemudian saksi dan terdakwa Ropiyatun tidak bisa membayar lalu saksi dan terdakwa Ropiyatun hanya pasrah sehingga di laporkan ke kantor Kepolisian Resor Pemalang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa terkait perkara menggadaikan BPKB Mobil yang saya lakukan ;
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa perkara penggelapan BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014 dengan No.Rangka MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 milik saksi NUROKHIM ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta Saksi Ina Trie Andarwati untuk meminjamkan BPKB Mobil untuk digadaikan, lalu Saksi Ina Trie Andarwati meminjamkan BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014 dengan No.Rangka MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 milik saksi Nurokhim kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menjajikan kepada Saksi Ina Trie Andarwati akan mengembalikan dengan jatuh tempo 1 (satu) bulan saja, dan akan memberikan dana talangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi Ina Trie Andarwati;
- Bahwa BPKB Mobil dari Saksi Ina Trie Andarwati telah digadaikan kepada CIMB NIAGA FINANCE Tegal untuk jual beli mobil bekas sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai dari saksi Toni sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang Agunan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan kepada terdakwa Ina Trie Andarwati sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), dan terdakwa menerima Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar pajak Mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014 dengan No.Rangka MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 yang belum di bayar oleh saksi Nurokhim ;
- Bahwa terdakwa telah mengagunkan BPKB Mobil milik saksi Nurokhim pada tanggal 16 April 2021 Sekitar pukul 11.00 Wib di rumah makan dekat CIM NIAGA FINANCE Tegal bertemu dengan saksi Toni dan tidak pernah transaksi pembelian di Showroom Omega Motor ;
- Bahwa pada saat mengagunkan BPKB Mobil tidak ada meminta ijin kepada saksi Nurokhim selaku pemilik BPKB tersebut ;
- Bahwa terdakwa harus membayar angsuran ke CIMB NIAGA FINANCE sebesar Rp.3.268.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar angsuran yaitu bersama-sama dengan terdakwa Ina Trie Andarwati dengan cara terdakwa membayar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ina Trie Andarwati membayar sebesar Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurokhim mengalami kehilangan BPKB, mengalami Beban Moril karena sering di datangi oleh Debtcollector.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Peminjaman BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka. MR05REH2E40000553 No. Mesin 22RY0395 01 ;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian pembiayaan Akad Murabah Cimb Niaga Finance Tegal ;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Receipt Rp.200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat pelepasan hak Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi kosong penjualan Omega Motor;
7. 1 (satu) buku kwitansi yang bermerk ROY KIKY ;
8. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
9. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
10. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Buku BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, berawal pada saat terdakwa membutuhkan uang kemudian terdakwa meminta tolong kepada terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) untuk meminjamkan BPKB Mobil untuk digadaikan karena terdakwa akan mendapatkan dana talangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) meminjam BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014 dengan No.Rangka MR05REH 2E40000553 No.Mesin 22RY039501 milik saksi NUROKHIM setelah mendapatkan pinjaman BPKB milik saksi NUROKHIM terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) meminjamkan BPKB tersebut tanpa sepengetahuan saksi NUROKHIM kepada terdakwa, setelah menerima BPKB Mobil dari terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) tanpa sepengetahuan dari saksi NUROKHIM kemudian terdakwa menggadaikan BPKB Mobil tersebut kepada CIMB NIAGA FINANCE Tegal untuk jual beli mobil bekas, setelah di setuju oleh CIMB NIAGA FINANCE lalu terdakwa menerima uang tunai dari saksi TONI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selaku marketing CIMB NIAGA FINANCE Tegal, selanjutnya terdakwa membagi uang tersebut kepada terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), dan terdakwa menerima Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar pajak Mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014, dengan kesepakatan angsuran di tanggung Bersama, dengan cara terdakwa membayar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) membayar sebesar Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya akan tetapi pembayaran angsuran tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi NUROKHIM didatangi oleh pihak CIMB NIAGA FINANCE karena adanya keterlambatan Angsuran, selanjutnya saksi yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resor Pemalang.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurokhim mengalami kehilangan BPKB, mengalami Beban Moril karena sering di datangi oleh Debtcollector.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Ropiyatun Binti Kamad t berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib, berawal pada saat terdakwa membutuhkan uang kemudian terdakwa meminta tolong kepada terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) untuk meminjamkan BPKB Mobil untuk digadaikan karena terdakwa akan mendapatkan dana talangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) meminjam BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014 dengan No.Rangka MR05REH 2E40000553 No.Mesin 22RY039501 milik saksi NUROKHIM setelah mendapatkan pinjaman BPKB milik saksi NUROKHIM terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) meminjamkan BPKB tersebut tanpa sepengetahuan saksi NUROKHIM kepada terdakwa, setelah menerima BPKB Mobil dari terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) tanpa sepengetahuan dari saksi NUROKHIM kemudian terdakwa menggadaikan BPKB Mobil tersebut kepada CIMB NIAGA FINANCE Tegal untuk jual beli mobil bekas, setelah di setujui oleh CIMB NIAGA FINANCE lalu terdakwa menerima uang tunai dari saksi TONI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selaku marketing CIMB NIAGA FINANCE Tegal, selanjutnya terdakwa membagi uang tersebut kepada terdakwa INA TRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), dan terdakwa menerima Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar pajak Mobil Toyota

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Corola Altis 1.8V warna Hitam tahun 2014, dengan kesepakatan angsuran di tanggung Bersama, dengan cara terdakwa membayar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa INATRIE ANDARWATI (Berkas terpisah) membayar sebesar Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya akan tetapi pembayaran angsuran tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi NUROKHIM didatangi oleh pihak CIMB NIAGA FINANCE karena adanya keterlambatan Angsuran, selanjutnya saksi yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resor Pemalang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurokhim mengalami kehilangan BPKB, mengalami Beban Moril karena sering di datangi oleh Debtcollector.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa :

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA milik saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H dengan alasan Terdakwa akan mendapat dana pinjaman dari Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) awalnya saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H merasa keberatan akan tetapi Terdakwa terus memohon agar dipinjamkan BPKB tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan akan mengurus proses balik nama BPKB tersebut serta membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 tersebut dan karena saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H merasa kasihan kepada Terdakwa karena sedang membutuhkan dana cepat untuk kegiatan usaha milik Terdakwa akhirnya saksi korban Nurokhim,S.H.,M.H mau

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



meminjamkan BPKB tersebut dan janji bertemu di Pemalang tetapi saksi Nurokhim mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan BPKB dalam waktu 1 (satu) bulan akan tetapi Terdakwa membohongi saksi korban Nurokhim, S.H., M.H dengan cara Terdakwa telah mengagunkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 No. Ka. MR05REH2E40000553 No. Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA milik saksi Nurokhim di CIMB Niaga Finance Tegal dengan atas nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) karena nama Terdakwa masuk dalam BI Checking atau masuk dalam daftar hitam sehingga nama Terdakwa tidak bisa untuk mengajukan pinjaman yang akhirnya Terdakwa mengajukan nama saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) akan tetapi antara Terdakwa dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) sudah sepakat untuk membayar angsuran tersebut bersama-sama. Kemudian uang dari hasil pencairan CIMB Niaga Finance Tegal kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dibagi dengan perincian Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Ropiyatun (berkas perkara terpisah) mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan sisa dari uang tersebut digunakan hanya untuk membayar pajak STNK mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 milik saksi korban Nurokhim, S.H., M.H tetapi tidak dengan membalik nama di BPKB mobil Toyota Corola Altis 1.8V warna hitam, tahun 2014 menjadi nama saksi Nurokhim, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mereka yang turut serta melakukan perbuatan;** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Peminjaman BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka. MR05REH2E40000553 No. Mesin 22RY0395 01 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian pembiayaan Akad Murabah Cimb Niaga Finance Tegal ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Receipt Rp.200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pelepasan hak Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka. MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi kosong penjualan Omega Motor;
- 1 (satu) buku kwitansi yang bermerk ROY KIKY ;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501 ;
- 1 (satu) Buku BPKB Mobil Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol B 1800 PAF warna Hitam tahun 2014 No.Rangka.MR05REH2E40000553 No.Mesin 22RY039501.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain Atas Nama terdakwa INA TRIE ANDARWATI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa INA TRIE ANDARWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materiil.
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan dan tidak ada pengembalian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ropiyatun Binti Kamad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dan 6 (ENAM) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
 - 1 (satu) buah kunci kontak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) lembar surat peminjaman BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pembiayaan Akad Murabah Cimb Niaga Finance Tegal,
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Receipt Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pelepasan hak KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501,

Dikembalikan kepada Saksi Nurokhim, S.H., M.H.

- 1 (satu) buku BPKB KBM Toyota Corola Altis 1.8V No.Pol.B-1800-PAF warna hitam tahun 2014 No.Ka. MR05REH2E40000553 No.Sin 22RY039501 atas nama PT. CSM CORPORATAMA,

Dikembalikan kepada CIMB Niaga Finance Tegal melalui Sdr. Jadmiko Hendri Wibowo;

- 1 (satu) lembar kwitansi kosong penjualan Omega Motor dan 1 (satu) buku kwitansi yang bermerk ROY KIKY,

Dikembalikan kepada Saksi Benny Yohannes;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara *teleconference*;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyanto, S.H., M.H.